



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium dan Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi Bidang Pengujian, Peralatan dan Barang yang membawahi Seksi Peralatan dan Perbekalan, Seksi Pengujian Jalan dan Jembatan, dan Seksi Penatausahaan dan Pengamanan Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 46), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Jaringan Jalan, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Teknik;

2. Seksi Analisa Data, Dokumen dan Pengembangan Sistem; dan
 3. Seksi Leger Jalan, Pemantauan dan Evaluasi Teknis.
- d. Bidang Jalan, membawahi:
1. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah I;
 2. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah II; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jalan.
- e. Bidang Jembatan, membawahi:
1. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah I;
 2. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah II; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jembatan.
- f. Bidang Pengendalian, Peralatan dan Barang Milik Daerah, membawahi:
1. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 2. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
- g. Bidang Penataan Ruang, membawahi:
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Data dan Informasi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Bagian Keenam dan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian, Peralatan dan Barang Milik Daerah
Pasal 18

Bidang Pengendalian, Peralatan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang di bidang peralatan dan perbekalan, pengendalian dan penanggulangan jalan dan jembatan, serta penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian, Peralatan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan dan inventarisasi peralatan dan perbekalan;
 - c. pelaksanaan kegiatan administrasi bidang pengendalian dan peralatan;
 - d. pelaksanaan kegiatan barang milik negara/daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian peralatan dan barang;

- b. melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, perawatan, penyimpanan dan penggunaan peralatan;
- c. melaksanakan pengelolaan peralatan;
- d. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan pendapatan asli daerah; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. mengidentifikasi, mensurvei, mendata dan merencanakan kebutuhan pengendalian dan penanggulangan jalan dan jembatan terhadap jalan dan jembatan yang mengalami longsor/rawan longsor;
- b. menyiapkan peralatan/alat berat sesuai kebutuhan lapangan terhadap jalan dan jembatan yang mengalami longsor/rawan longsor;
- c. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan jalan dan jembatan yang mengalami longsor/rawan longsor;
- d. membuat laporan, dokumentasi setiap pengendalian dan penanggulangan jalan dan jembatan yang sudah dikerjakan;
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pengendalian dan penanggulangan jalan dan jembatan yang dikerjakan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

- a. melakukan pendataan, pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah;

- b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- c. melakukan pelaporan kondisi dan nilai barang milik daerah;
- d. melakukan pengamanan barang milik daerah; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 13, TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

